



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI PULUIK-PULUIK
NOMOR: 140/05/Kpts/WN-PP/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NAGARI PULUIK-PULUIK KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI PULUIK-PULUIK

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kelancaran Pendidikan Anak Usia Dini di Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, maka perlu diangkat dan ditunjuk Guru untuk Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Puluik-Puluik tentang pengangkatan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Nagari Puluik-Puluik Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU	:	Nama	:	Risma Mulia
		Tempat/Tgl Lahir	:	Pulut-Pulut/22-09-1991
		Pendidikan Terakhir	:	SMA
		Alamat	:	Puluik-Puluik
		Jabatan	:	Guru PAUD Kasih Punda
		Nama	:	Fitri Yenti, S.PdI
		Tempat/Tgl Lahir	:	Teratak Teleng/8 Mei 1990
		Pendidikan Terakhir	:	Strata 1 (S1)
		Alamat	:	Teratak Teleng
		Jabatan	:	Guru PAUD Asmaul Husna

Nama : Maryulida, S.Pd
Tempat/Tgl Lahir : Teratak Baru/5 Maret 1975
Pendidikan Terakhir : Strata 1 (S1)
Alamat : Teratak Baru
Jabatan : Guru PAUD Melati

Nama : Weni Fitri Yasri, S.Pd
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Karang/17 April 1991
Pendidikan Terakhir : Strata 1 (S1)
Alamat : Teratak Baru
Jabatan : Guru PAUD Melati

Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 diangkat sebagai Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Kepada nama dan jabatannya yang dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan berkewajiban sebagai Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Nagari Puluik-Puluik serta yang bersangkutan berhak menerima Insentif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puluik-Puluik
Pada tanggal : 2 Januari 2019
Wali Nagari Puluik-Puluik

